



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 900/Kep.343-DPM-DESA/2025
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA UNTUK KEGIATAN
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mendorong percepatan pembangunan desa, diselenggarakan kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya melalui pemberian bantuan keuangan;

b. bahwa untuk akuntabilitas pelaksanaan pemberian bantuan keuangan diperlukan petunjuk teknis sebagai panduan teknis tata kelola bantuan keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5EC7C54562>

5EC7C54562

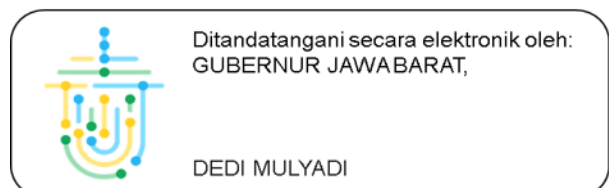
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Belanja Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan kepada Desa untuk kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Juli 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,



5EC7C54562

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 900/Kep.343-DPM-DESA/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN
KEPADA DESA UNTUK KEGIATAN
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA UNTUK KEGIATAN
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah provinsi melakukan pembinaan kepada pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya untuk mendorong percepatan pembangunan desa. Sejalan dengan tugas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menyebutkan Pemerintah Daerah Provinsi dapat menugaskan desa untuk melaksanakan program pemerintah daerah dalam upaya percepatan pembangunan desa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Untuk mengakselerasi pembangunan Desa di Jawa Barat dalam upaya perwujudan kemandirian desa, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2025 telah mengalokasikan anggaran bantuan keuangan kepada 5.311 (lima ribu tiga ratus sebelas) Desa. Pemberian bantuan keuangan tersebut diberikan untuk mewujudkan pembangunan Desa, mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan mewujudkan pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan Desa.

Bantuan keuangan kepada Desa merupakan stimulan, maka Pemerintah Desa wajib mengikutsertakan masyarakat untuk ikut bergotong-royong menyediakan bahan material agar mengoptimalkan potensi setempat, tenaga maupun sumbangan biaya sebagai bagian dari swadaya masyarakat Desa.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud Pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah dalam upaya mendorong perwujudan kemandirian desa.
- b. Tujuan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu:
 - 1) mewujudkan percepatan pembangunan desa;
 - 2) mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
 - 3) mewujudkan pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan desa.



3. Ruang Lingkup

Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintahan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.



5EC7C54562

BAB II

PERUNTUKAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Peruntukan Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
Alokasi anggaran belanja Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
 - a. tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa diberikan dalam rangka peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa (kode rekening terlampir dalam tabel 2.1).
 - b. biaya operasional Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPD (kode rekening terlampir dalam tabel 2.1).
 - c. infrastruktur perdesaan untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan desa (kode rekening terlampir dalam tabel 2.1).
 - d. apabila di wilayah desa sudah tidak terdapat kondisi jalan desa rusak berat, maka peruntukkan dapat dialihkan ke sarana prasarana infrastruktur desa lainnya, dengan kelengkapan yang harus dipenuhi berupa surat pernyataan dari kepala desa yang diketahui oleh camat.
2. Perhitungan Penggunaan Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan
Perhitungan penggunaan alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), meliputi:
 - a) Tunjangan penghasilan aparatur Pemerintah Desa sebesar Rp25.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kepala Desa dengan persentase 20%, sebesar Rp5.000.000,00
 - 2) Sekretaris Desa dengan persentase 10%, sebesar Rp2.500.000,00
 - 3) Aparatur Pemerintah Desa (pembagian besaran tambahan penghasilannya disesuaikan dengan jumlah perangkat Desa dan tenaga teknis lainnya berdasarkan Keputusan Kepala Desa), dengan persentase 70%, sebesar Rp17.500.000,00
 - b) BPD diberikan honorarium lainnya sebesar Rp7.000.000,00, dengan pembagian secara proporsional sesuai dengan jumlah anggota BPD;
 - c) Infrastruktur desa sebesar Rp98.000.000,00. Adapun alokasi kegiatan sudah termasuk biaya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, biaya umum, pajak dan BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Tabel 2.1
Daftar Parameter Kode Rekening
Pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	KODE REKENING					KETERANGAN
1	TPAPD						
	Tunjangan Kepala Desa	1				BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
		1	1			Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	
		1	1	90-99		<i>Nama disesuaikan dengan masing-masing kabupaten</i>	
		5	1			Belanja Pegawai	
		5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	
		5	1	1	90-99	Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah	
	Tunjangan Perangkat Desa	1	1	90-99		<i>Nama disesuaikan dengan masing-masing kabupaten</i>	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
		5	1			Belanja Pegawai	
		5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	
		5	1	2	90-99	Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah	
2	BPD						
	Biaya Operasional BPD	1	1	06		<i>Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)</i>	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
		5	2			Belanja Barang dan Jasa	
		5	2	2		Belanja Jasa Honorarium	
		5	2	2	90-99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	



NO	URAIAN KEGIATAN	KODE REKENING					KETERANGAN
3	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DESA						
	Jalan Desa	2	3			Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
		2	3	10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	

CATATAN : Untuk Kabupaten/Kota yang belum menerbitkan Keputusan Bupati/Wali Kota terkait Kode rekening untuk TPAPD dan BPD (...90-99), maka dapat menggunakan kode rekening yang ada.



5EC7C54562

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5EC7C54562>

BAB III

MEKANISME VERIFIKASI ADMINISTRASI

KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

1. Teknis Pengajuan Penyaluran

a. Persyaratan Penyaluran

- 1) Menyampaikan Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2024.
- 2) Pengajuan permohonan penyaluran dilakukan melalui tahapan upload dokumen digital (format pdf) dan penyerahan dokumen fisik setelah diverifikasi secara *online*.
- 3) Pemerintah Desa telah memiliki Peraturan Desa yang berkaitan dengan aspek penataan lingkungan dan atau pengelolaan persampahan di desa (format pdf).
- 4) Pemerintah Desa telah menyelenggarakan musyawarah desa khusus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan proses pembuatan akta pendirian Koperasi Desa Merah Putih (format pdf Berita Acara Musyawarah Desa Khusus).
- 5) Seluruh transaksi bantuan keuangan Pemerintah Desa harus menggunakan transaksi non tunai. Bagi yang belum menetapkan transaksi non tunai untuk membuat surat pernyataan akan menggunakan transaksi non tunai (format terlampir) yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa.
- 6) Pemerintah Desa melaksanakan layanan administrasi pemerintahan secara digital. Bagi yang belum, untuk membuat surat pernyataan akan melaksanakan layanan administrasi pemerintahan secara digital (format terlampir) yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa.

b. Mekanisme Penyaluran

Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Desa untuk kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran bantuan keuangan kepada Gubernur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi:

- 1) Surat permohonan penyaluran bantuan keuangan per kegiatan dari Kepala Desa.
- 2) Fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Ringkasan APBDes 1b per Sumberdana - PBP) tahun berkenaan.
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa.
- 4) Fotokopi surat keterangan/referensi rekening bank atas nama Pemerintah Desa.
- 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa, paling sedikit memuat:
 - a) penggunaan dana sesuai APBDes dan dokumen pelaksanaan anggaran/lampiran APBDes/RAB Siskeudes/rincian penggunaan Belanja Bantuan Keuangan;
 - b) bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan dana;
 - c) penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan dana yang diterima; dan
 - d) bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan dana.
- 6) Laporan Realisasi penerimaan dan penggunaan dana Bantuan Keuangan tahun sebelumnya.



- 7) Khusus untuk fisik pembangunan dilengkapi foto kondisi awal (0%) lokasi sebelum direhabilitasi/ direnovasi/dibangun yang memuat *watermark* rincian waktu, tanggal pengambilan foto dan *Geotag* lokasi menggunakan aplikasi “*GPS Map Camera*”; jika geotag lokasi tidak sesuai maka dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa.
- 8) Khusus untuk pembangunan fisik Rencana Anggaran Biaya dan DED diketahui/disetujui oleh Dinas Teknis/UPT (*Tandatangan, NIP dan Cap Dinas*), jika tidak mencantumkan Cap Dinas maka dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas yang membidangi sesuai dengan bidang urusan kewenangannya.

2. Proses Verifikasi Administrasi

- a. Pemerintah Desa melakukan penginputan data permohonan Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025 dan data Laporan Penerimaan dan Realisasi Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun 2024.
- b. Kecamatan melakukan verifikasi terhadap dokumen laporan pertanggungjawaban tahun 2024 dan persyaratan administrasi permohonan penyaluran tahun 2025 dari Pemerintah Desa yang valid atau lengkap dan diusulkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota yang dilampiri lembar verifikasi dan Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2024.
- c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap persyaratan administrasi Permohonan penyaluran tahun 2025 dari Pemerintah Desa yang valid atau lengkap hasil verifikasi Kecamatan untuk di-upload dokumen digitalnya melalui sistem aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- d. Persyaratan Administrasi yang sudah valid hasil verifikasi Tim Verifikasi Kabupaten/Kota diusulkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dilampiri lembar verifikasi dan Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Bantuan Keuangan Khusus Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Realisasi Kegiatan Fisik Tahun 2024.
- e. Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat melakukan verifikasi administrasi dokumen digital (*upload pdf*) dan dokumen fisik terhadap kelengkapan persyaratan penyaluran (*dituangkan dalam keterangan hasil verifikasi administrasi*).
- f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat menyampaikan dokumen permohonan penyaluran kepada Gubernur melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.



3. Kelengkapan dokumen Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan dokumen permohonan penyaluran Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - a. Dokumen digital (*scan pdf*) yang diunggah oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi:
 - 1) Dokumen Realisasi Keuangan dan Fisik Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - (a) *Scan cover* Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Bantuan Keuangan (*format terlampir*);
 - (b) *Scan* Surat Pengantar yang ditujukan kepada Gubernur, ditandatangani Kepala Desa dan dicap Desa (*format terlampir*);
 - (c) *Scan* Surat Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2024 bermaterai cukup, ditandatangani Kepala Desa dan dicap Desa;
 - (d) *Scan* Laporan Realisasi Keuangan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2024, ditandatangani Kepala Desa dan dicap Desa;
 - (e) *Scan* foto 0%, 50% dan 100% pelaksanaan kegiatan infrastruktur (menggunakan aplikasi *GPS Map Camera*, pengambilan foto di lokasi kegiatan dengan komposisi/titik yang sama) dan foto kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan.
 - 2) Dokumen Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa
 - (a) *Scan cover* permohonan penyaluran (*format terlampir*);
 - (b) *Scan* Surat Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan dari Kepala Desa, ditandatangani Kepala Desa dan dicap Desa (*format terlampir*);
 - (c) *Scan* Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Ringkasan APBDes 1b per Sumberdana-PBP) Tahun Anggaran 2025, ditandatangani Kepala Desa dan dicap Desa;
 - (d) *Scan* Rincian Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan / RAB Manual dan DED, yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan, Kepala Desa, Dinas Teknis dan dicap serta *RAB Siskeudes* (*format terlampir*);
 - (e) *Scan* Surat Keterangan/Referensi Rekening Bank atas nama Pemerintah Desa (*harus tercantum dengan jelas nomor rekening, nama rekening dan nama kantor bank*);
 - (f) *Scan* Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa;
 - (g) *Scan* Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa Tahun Anggaran 2025 bermaterai cukup, ditandatangani Kepala Desa dan dicap Desa (*format terlampir*);
 - (h) *Scan* foto kegiatan infrastruktur yang akan dilaksanakan menggunakan aplikasi *GPS Map Camera* (*Foto diberi judul jenis kegiatan*);
 - (i) *Scan* Surat Keterangan dan Surat Pernyataan jika ada (*format terlampir*).



- b. Dokumen fisik yang diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, meliputi:
- 1) Dokumen Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024;
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 bermaterai cukup, ditandatangani Kepala Desa dan dicap Desa (*Satu Rangkap dan Asli*).
 - 3) Dokumen Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025
 - (a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa Tahun Anggaran 2025 bermaterai cukup, ditandatangani Kepala Desa dan dicap Desa (*Dua Rangkap dan Asli*);
 - (b) RAB Manual dan DED ditandatangani dan Cap Dinas Teknis (*Satu Rangkap dan Asli*);
 - (c) Untuk dokumen lainnya (*cover*, surat permohonan, PBP, rekening) akan dicetak dari dokumen digital oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.



BAB IV PENGUNAAN DAN PELAPORAN DANA BANTUAN KEUANGAN

1. Penggunaan Dana Bantuan

- a. Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan wajib menggunakan dana berdasarkan rincian penggunaan belanja;
- b. Penerima Bantuan Keuangan bertanggung jawab atas peruntukkan dan/atau penggunaan bantuan keuangan yang diterima;
- c. Seluruh penggunaan dan pelaksanaan bantuan keuangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Desa mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban tata kelolanya;
- d. Apabila terjadi pengalihan kegiatan fisik akibat kejadian tidak terduga atau *force majeure* agar menempuh mekanisme administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Ketentuan tata cara pengadaan barang/jasa sebagaimana terdapat pada Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tersebut diatur melalui Peraturan Bupati/Wali Kota masing-masing yang berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- f. Kegiatan pembangunan fisik wajib membuat dan memasang papan nama kegiatan/papan nama proyek (format terlampir);
- g. Hasil pembangunan fisik wajib membuat dan memasang prasasti kegiatan (format terlampir);
- h. Sisa dana Bantuan Keuangan kepada Desa wajib dikembalikan Pemerintah Desa ke rekening kas umum Daerah Provinsi paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenan.
- i. Dalam hal kegiatan tidak dapat diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan, Pemerintah Desa dapat menggunakan kembali sisa dana serta wajib menganggarkannya kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- j. Dalam hal setelah dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf (i) kegiatan tetap tidak dapat diselesaikan atau masih terdapat sisa dana kegiatan, sisa dana dikembalikan Pemerintah Desa ke rekening kas umum Daerah Provinsi.
- k. Dikecualikan pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf (h) dan huruf (j), untuk Bantuan Keuangan dalam rangka kegiatan pemerintahan desa, pembinaan penyelenggaraan
- l. Dalam hal terdapat temuan pemeriksaan dan denda keterlambatan atas kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan, dana dikembalikan Pemerintah Desa ke rekening kas umum Daerah Provinsi.

2. Pelaporan

Laporan realisasi keuangan dan fisik bantuan keuangan Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Belanja Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.



BAB V PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini dibuat untuk dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025.

GUBERNUR JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
GUBERNUR JAWABARAT,

DEDI MULYADI



5EC7C54562

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5EC7C54562>

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 900/Kep.343-DPM-DESA/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
KEUANGAN KEPADA DESA UNTUK
KEGIATAN PEMBINAAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

FORMAT LAPORAN DAN SURAT

- A. Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran
1. Format Cover Laporan
- a. Cover Laporan untuk Desa yang hanya mendapatkan Bantuan Keuangan

LAPORAN

REALISASI KEUANGAN DAN FISIK

BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA UNTUK KEGIATAN

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

TAHUN ANGGARAN

LOGO

KABUPATEN

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

:

:

:

TAHUN ANGGARAN



2. Format Surat Pengantar
Surat Pengantar Laporan untuk Desa yang hanya mendapatkan Bantuan Keuangan

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

		<Nama Desa, Tanggal, Bulan, Tahun>
		Kepada
Nomor :	Yth.	Bapak Gubernur Jawa Barat
Sifat : Biasa		Melalui Kepala Dinas
Lampiran :(....) berkas		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat
Hal : Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Bantuan Keuangan Kepada Desa	di	Bandung

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Belanja Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, bersama ini kami sampaikan Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Bantuan Keuangan untuk Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran untuk Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran ... di Desa.....Kecamatan....Kabupaten.... sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA

.....

- Tembusan Yth :
- 1. Inspektur Provinsi Jawa Barat;
 - 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat;
 - 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - 4. Bupati/Wali Kota;
 - 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota.....;
 - 6. Camat.....;
 - 7.;



3. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Bantuan Keuangan kepada Desa

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK BANTUAN KEUANGAN

Nomor :

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan keuangan:

1. Telah menggunakan dana bantuan keuangan sesuai dengan APBDes;
2. Bertanggung jawab penuh baik formal dan materiil atas penggunaan dana bantuan keuangan yang diterima;
3. Menjamin kebenaran dan keabsahan atas laporan penggunaan dana bantuan keuangan yang diterima dan kemajuan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

<Nama Desa, Tanggal, Bulan,
Tahun>
Kepala Desa,

Meterai 10.000

<nama lengkap>



5EC7C54562

LAPORAN REALISASI KEUANGAN BANTUAN KEUANGAN
DESA
TAHUN ANGGARAN

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi dari RKUD Provinsi (Rp)	Realisasi Penggunaan (Rp)	Sisa (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah						

Keterangan:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama kegiatan
Kolom 3 : Diisi dengan nilai pagu anggaran bantuan keuangan
Kolom 4 : Diisi dengan realisasi dari RKUD Provinsi Jawa Barat
Kolom 5 : Diisi dengan realisasi penggunaan bantuan keuangan
Kolom 6 : Diisi dengan sisa dana di rekening Pemerintah
Kolom 7 : Diisi dengan keterangan

....., 20
Kepala Desa,

<Nama>



5EC7C54562

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5EC7C54562>

- B. Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1. Format Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025
- a. Contoh Format Cover Permohonan dari Desa

PERMOHONAN PENYALURAN

BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA UNTUK KEGIATAN

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

LOGO

KABUPATEN

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

:.....

:.....

:.....

TAHUN ANGGARAN 2025



5EC7C54562

b. Contoh Format Surat Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan dari Desa

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

<Nama Desa, Tanggal,
Bulan, Tahun>
Kepada

Nomor : Yth. Bapak Gubernur Jawa Barat
Sifat : Biasa Cq. Kepala Dinas
Lampiran :(...) berkas Pemberdayaan Masyarakat
Hal : Permohonan dan Desa Provinsi Jawa
Penyaluran Bantuan Barat
Keuangan Provinsi
Jawa Barat Tahun di
Anggaran 2025 Bandung

Dengan hormat, bersama ini kami mengajukan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Tunjangan penghasilan aparatur Pemerintah Desa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Aparatur Desa sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. Biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
3. Peningkatan infrastruktur Desa kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jalan desa sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami lampirkan kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Penyaluran dari Kepala Desa;
2. Fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Ringkasan APBDes 1b per Sumberdana - PBP) Tahun Anggaran 2025;
3. Fotokopi Rekening Bank atas nama.....;
4. Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Manual dan DED;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa;
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa;
7. Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2024.

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA

<nama lengkap >

Tembusan Yth :

1. Bupati / Wali Kota
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/ Kota.....
3. Camat.....



5EC7C54562

c. Contoh Format Rencana Anggaran Biaya

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

RENCANA ANGGARAN BIAYA

KEGIATAN :
VOLUME :
KABUPATEN/KOTA/KEC/DESA :
TAHUN :

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
JUMLAH TOTAL					

<nama desa, tanggal, bulan, tahun>

Kepala Desa.....

Dibuat Oleh :
.....

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Diketahui/disetujui Oleh :
Dinas Teknis/UPT.....

(Nama Lengkap)
NIP.....

CATATAN : Jika Perangkat Daerah/Dinas Teknis memiliki Format Baku untuk RAB maka dapat menggunakan format tersebut, namun untuk nama kegiatan tetap harus berdasarkan kepada penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.



- d. Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Desa dari Kepala Desa (permohonan penyaluran)

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
KEGIATAN <SESUAI NOMENKLATUR PENJABARAN APBD PROVINSI>
TAHUN ANGGARAN 2025
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :
Nomor KTP :
Telepon/HP :
e-mail :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan keuangan:

1. Akan menggunakan dana bantuan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rincian Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan;
2. Bertanggung jawab penuh baik secara formal dan materiil atas penggunaan dana bantuan keuangan yang diterima;
3. Menyampaikan laporan realisasi keuangan dan fisik bantuan keuangan serta bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan laporan tersebut;
4. Bersedia diaudit sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan rasa tanggung jawab untuk digunakan sesuai kepentingan.

<nama desa, tanggal, bulan, tahun>

Kepala Desa,

Materai Rp10.000

<nama lengkap >



5EC7C54562

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5EC7C54562>

SURAT KETERANGAN HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI
KELENGKAPAN PERSYARATAN PEMOHONAN PENYALURAN BANTUAN
KEUANGAN
KEPADA DESA TAHUN
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, telah dilaksanakan verifikasi administrasi kelengkapan dokumen persyaratan permohonan penyaluran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat <nomor, tanggal, perihal, pasal yang mengatur persyaratan administrasi>, untuk permohonan penyaluran Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran kepada:

Nama Desa : <Desa Kecamatan Kabupaten/Kota>
 Kegiatan : <sesuai nomenklatur penjabaran APBD Provinsi>
 Jumlah : Rp..... (..... rupiah)

sebagai berikut:

No	Dokumen Persyaratan Pencairan	Ada	Valid
1	Cover permohonan penyaluran		
2	Surat Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan dari Kepala Desa		
3	Fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Ringkasan APBDes 1b per Sumberdana-PBP) Tahun Anggaran 2025		
4	Rincian Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan / RAB Manual dan DED, yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan, Kepala Desa, Dinas Teknis dan dicap serta <i>RAB Siskeudes</i>		
5	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa		
6	Fotokopi Surat Keterangan/Referensi Rekening Bank atas nama Pemerintah Desa		
7	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa Tahun Anggaran 2025 bermaterai cukup		
8	Foto kegiatan infrastruktur yang akan dilaksanakan menggunakan aplikasi <i>GPS Map Camera</i>		
9	Laporan realisasi keuangan bantuan keuangan tahun sebelumnya		

*Berikan tanda $\checkmark$ apabila dokumen ada dan valid

dan dengan ini menyatakan bertanggung jawab terhadap hasil verifikasi administrasi, kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan penyaluran tersebut.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Sub Bidang/fungsional,
<Nama>
<NIP>

Ketua Tim Verifikasi/Verifikator,
 <Nama>
 <NIP>

Mengetahui/menyetujui :
Kepala Bidang,
<Nama>
<NIP>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5EC7C54562>

- C. Format Surat Lainnya Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun Anggaran 2025
1. Contoh Format Surat Pernyataan Tidak Akan Mengajukan Penyaluran

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENYALURAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan
atas nama :
Alamat :
Nomor KTP :
Telepon/HP :
e-mail :

Dengan ini menyatakan tidak akan mengajukan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025 dikarenakan

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan rasa tanggung jawab untuk digunakan sesuai kepentingan.

<nama desa, tanggal, bulan, tahun>
Kepala Desa,

Materai Rp10.000

<nama lengkap >



2. Contoh Format Surat Keterangan SiLPA

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Dengan ini menerangkan bahwa anggaran Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tercantum dalam APBDes Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Bantuan Keuangan Peningkatan Infrastruktur Desa tercantum dalam Kode Rekening sebesar Rp.....,- (.....Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	SUMBER ANGGARAN
	JUMLAH		

2. Bantuan Keuangan Peningkatan Pelayanan Fungsi Pemerintah Desa dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD), Sebesar Rp.....,- (.....Rupiah) tercantum dalam Kode Rekeningterdiri dari :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	SUMBER ANGGARAN
	JUMLAH		

3. Bantuan Keuangan untuk Operasional Posyandu sebesar Rp.....,- (.....Rupiah) tercantum dalam Kode Rekening.....dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	SUMBER ANGGARAN
	JUMLAH		

4. Bantuan Keuangan untuk Tunjangan BPD Sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tercantum dalam Kode Rekening..... dengan rincian sebagai berikut:



NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	SUMBER ANGGARAN
	JUMLAH		

5. Bantuan Keuangan untuk Cetak Konten Media Luar Ruangn Sebesar Rp.....,- (.....Rupiah) tercantum dalam Kode Rekening.....dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	SUMBER ANGGARAN
	JUMLAH		

Adapun Pada Kode Rekening..... (Pembiayaan) terdapat Silpa sebesar Rp.....,00 (.....rRupiah) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2024 dari Bantuan Keuangan Provinsi dari kegiatan.....dan dianggarkan kembali pada APBDDES Tahun anggaran 2025 pada kegiatan.....

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan rasa tanggung jawab untuk digunakan sesuai kepentingan

<nama desa, tanggal, bulan, tahun>
Kepala Desa,

<nama lengkap >



3. Contoh Format Surat Keterangan Beda Lokasi GPS Map Camera

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa lokasi Kegiatanyang diajukan melalui Bantuan Keuangan kepada Desa yang bersumber dana APBD Provinsi Tahun Anggaran 2025, sebesar Rp.....,- benar adanya dilokasi Desa.....Kecamatan.....Kabupaten.....sesuai hasil survey lokasi kegiatan, dikarenakan dengan adanya ketidaksesuaian teknis pada titik koordinat hasil foto pada sistem aplikasi GPS Maps Camera telah tercantumtitik koordinat

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan rasa tanggung jawab untuk digunakan sesuai kepentingan

<nama desa, tanggal, bulan, tahun>
Kepala Desa,

<nama lengkap >



4. Contoh Format Surat Keterangan Beda Nama Desa

KOP SURAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN/KOTA

SURAT KETERANGAN
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA :
NIP :
JABATAN : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten/Kota.....

Dengan ini menerangkan bahwa terdapat desa di Kabupaten.....yang nama
desanya tidak sesuai/berbeda dengan yang tercantum pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor....
Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

Tertulis : Desa....., Kecamatan.....
Sebenarnya : Desa....., Kecamatan.....

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagai bahan kelengkapan persyaratan administrasi pencairan Bantuan
Keuangan Provinsi Jawa Barat kepada Desa Tahun Anggaran 2025. Atas
perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

.....
kabupaten, tanggal bulan tahun
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN

NAMA LENGKAP
Pangkat dan Golongan ruang
NIP.



5. Contoh Papan Nama Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.....
KECAMATAN.....
DESA.....



PAPAN KEGIATAN

KEGIATAN :
LOKASI :
VOLUME :
ANGGARAN : Rp.....
SUMBER DANA : BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
WAKTU PELAKSANAAN :
PELAKSANA :

Ukuran Papan Kegiatan adalah : 60 cm x 80 cm



5EC7C54562

6. Contoh Prasasti Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.....
KECAMATAN.....
DESA.....



KEGIATAN :
LOKASI :
VOLUME :
ANGGARAN : Rp.....
SUMBER DANA : BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
UNTUK KEGIATGAN PEMBINAAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
PELAKSANA KEGIATAN :

<nama desa, tanggal, bulan,
tahun>

Kepala Desa,

<nama lengkap >

Ukuran Prasasti Kegiatan adalah : 30 cm x 40 cm



5EC7C54562

7. Contoh Format Surat Pernyataan akan menggunakan Transaksi Non Tunai

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk saat ini Pemerintah Desa.....Kecamatan.....Kabupaten.....belum mengimplementasikan layanan transaksi non tunai dan selanjutnya bersedia untuk melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan keuangan desa.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan rasa tanggung jawab untuk digunakan sesuai kepentingan

<nama desa, tanggal, bulan, tahun>
Kepala Desa,

Materai 10.000

<nama lengkap >



8. Contoh Format Surat Pernyataan akan menggunakan digitalisasi layanan administrasi pemerintahan Desa

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk saat ini Pemerintah Desa...Kecamatan...Kabupaten....belum mengimplementasikan digitalisasi layanan administrasi pemerintahan Desa dan selanjutnya bersedia untuk melaksanakan digitalisasi layanan administrasi pemerintahan Desa.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan rasa tanggung jawab untuk digunakan sesuai kepentingan.

<nama desa, tanggal, bulan, tahun>
Kepala Desa,

Materai 10.000

<nama lengkap >



9. Contoh Format Surat Pernyataan Peruntukan selain Jalan Desa

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

SURAT PERNYATAAN
KEGIATAN INFRASTRUKTUR SELAIN JALAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	
Jabatan	:	
Bertindak untuk dan atas nama	:	
Alamat	:	
Nomor KTP	:	
Telepon/HP	:	
e-mail	:	

Dengan ini menyatakan bahwa di wilayah kami sudah tidak ada Jalan Desa dan Jalan Lingkungan dengan kondisi Rusak Berat, sehingga kami mengajukan pengalihan peruntukan infrastruktur dari Jalan Desa dan Jalan Lingkungan menjadidengan volume.....

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan rasa tanggung jawab untuk digunakan sesuai kepentingan.

Camat,	<nama desa, tanggal, bulan, tahun> Kepala Desa,
	Materai 10.000
<nama lengkap >	<nama lengkap >

GUBERNUR JAWA BARAT,

